



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2019/PA Mna.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2019 Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 4 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2019/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2002, dengan wali nikah orang tua Penggugat yang bernama Arpan, status perawan dengan jejak, dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B-02/Kua.**NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 01 Januari 2019;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak :
  - a. **ANAK I**, laki-laki lahir tanggal 29 Maret 2003 ;
  - b. **ANAK II**, laki-laki lahir tanggal 14 April 2007 ;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 16 tahun, kemudian sejak 18 Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
  - c. Tergugat cemburuan;
  - d. Tergugat selingkuh dengan **PIHAK KE III** berasal dari Pulau Pangung;
  - e. Tergugat menggadaikan Sawah orang tua Penggugat;
  - f. Tergugat menggadaikan Sertifikat orang tua Penggugat;
  - g. Orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 September 2018 (Penggugat **tetap di** rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat **pulang ke** rumah kontrakan Tergugat di Muara Sahung). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Mediator Hakim Sudiliharti, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Maret 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata dalil gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat mengakui dalil pada posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 4;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil posita angka 5 dengan menerangkan sebenarnya perselisihan dan pertengkaran sudah sering terjadi sejak dua tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah (tahun 2004);
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita angka 6 huruf a, dengan menerangkan bahwa Tergugat benar sering berlaku kasar terhadap Penggugat, tetapi itu terjadi karena Penggugat sering melakukan hal yang

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disukai Tergugat seperti Penggugat sering memposting fotonya di *facebook*, Tergugat membantah dalil posita angka 6 huruf b, c, dan g, dan mengakui dalil pada posita angka 6 huruf d dan f;

4. Bahwa Tergugat mengakui dalil pada posita gugatan Penggugat angka 7;
5. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita angka 8;
6. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan sebagian besar dalil gugatan Penggugat, sedangkan terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 5, Penggugat mengakuinya, Penggugat juga mengakui telah melakukan hal yang tidak disukai Tergugat karena Penggugat ingin memberi pelajaran bagi Tergugat karena Tergugat selingkuh;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Alat bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor B-02/Kua.**NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 01 Januari 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda (P);

Bahwa setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan mengakui dan tidak keberatan terhadap isi dari bukti surat tersebut;

## B. Alat bukti saksi

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Aur sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, tetapi sejak 1 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain bernama **PIHAK KE III** yang berasal dari Pulau Panggung, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi juga melihat sendiri saat Tergugat bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dengan suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa Tanjung Aur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun terakhir, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sering mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumahtangganya, karena saksi adalah Kepala Desa di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita bernama **PIHAK KE III** yang berasal dari Pulau Panggung, bahkan saksi pernah melihat langsung saat Tergugat sedang berduaan dengan wanita tersebut, dan saat ditanyakan oleh saksi, Tergugat mengakui benar telah selingkuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah berusaha menemui Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut :

**1. SAKSI I TERGUGAT** binti Burdi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Aur sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, tetapi sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat memang sudah sering saling curiga, Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan asrama dengan wanita bernama Rinis Sintia,

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setahu saksi antara Tergugat dan **PIHAK KE III** tidak ada hubungan khusus;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa Tanjung Aur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi melihat sendiri sejak 5 bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saksi mendengar kabar Penggugat dan tergugat berpisah karena Tergugat ketahuan selingkuh;
- Bahwa Tergugat telah berusaha menemui Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Sudiliharti, S.H.I. berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 7 Februari 2019, dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat cemburuan, Tergugat selingkuh dengan Rinis Sintia, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan sejak tanggal 18 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan 6 mengenai awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang benar-benar sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg., oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang bersifat khusus yang akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral, teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Juni 2002 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan seorang wanita bernama Rinis Sintia, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti di persidangan, dengan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti saksi Tergugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling mencurigai satu sama lain, dan pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 1 Juni 2002;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2004;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga hendaknya tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi faktor penyebab perselisihan, karena yang menjadi pertimbangan adalah apakah rumah tangga tersebut masih maslahat untuk dapat dipertahankan lagi, dan dengan mempertimbangkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak membawa maslahat apabila terus dipertahankan karena hanya akan menyakiti hati salah satu pihak, dan berakibat hilangnya ketenangan dan ketentraman dalam suatu rumah tangga, pendapat Majelis ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang menyebutkan kaidah hukum bahwa "apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan, juga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: ”Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975“ ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan mediator hakim dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum tersebut, majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk kategori rumah tangga yang retak dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab Al Asbah Wan Nazair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut :

### درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

*"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan pokok masalah dalam perkara ini sekaligus yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami H.Hartawan,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rogaiyah, S.Ag.**

**H. Hartawan, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.



**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 535.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.5/Pdt.G/2019/PA.Mna.